

PERGERAKAN KELOMPOK TERORISME DALAM PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

Hamzah Junaid
Jurusan Pendidikan Agama Islam
DPK UIM AL Gazali
UIN Alauddin Makassar
Alamat; jipang raya 4/2 Makassar

Abstrak

Terorisme adalah sebuah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional. Secara akademisi, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan", yang tidak berprikemanusiaan. Mengingat kategori yang demikian itu, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Gerakan-gerakan terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Terorisme memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya mengikuti perkembangan kehidupan manusia dengan situasi yang mendukungnya, sehingga semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh manusia, maka jaringan dan tindakan criminal teroris akan semakin mudah melakukan teror dimanapun dan kapanpun, dan terror dimasa sekarang ini fenomenanya berubah-ubah dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi dengan berkembangnya persaingan ekonomi, perdagangan dan industri ditambah dengan teknologi informasi yang semakin modern, memberi banyak peluang kepada negara-negara besar dalam menancapkan pengaruhnya, yang melahirkan proses globalisasi dan modernisasi, yang pada akhirnya menjadi lahan subur bagi perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin dapat mencapai tujuannya.

Keywords: *Pergerakan Terorisme, Perspektif Barat Dan Islam*

I. Latar Belakang Masalah.

Sejak tragedi runtuhnya gedung kembar WTC (*World Trade Centre*) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ribuan jumlahnya. Kejadian yang dahsyad ini mengagetkan manusia di seluruh belahan dunia dan mengutuknya sebagai perbuatan keji dan tidak berprikemanusiaan, karena orang-orang yang tidak berdosa telah menjadi korban tanpa mengetahui ujung pangkal persoalannya. Kejadian yang serupa juga terjadi di Indonesia, seperti tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Sesuai data yang diperoleh dari POLRI bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun

2002 bom yang meledak tercatat di Indonesia telah mencapai 195 buah, dengan korban meninggal dunia ratusan jumlahnya, dan kerugian harta yang tidak sedikit nilainya.¹

Perbuatan jahat (baca: terorisme) itu kemudian menjadi fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini, dan hal itu dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tenteram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat.

Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu, yang menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:²

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita; terorisme dalam perkembangannya menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas territorial.³ Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.

Kejahatan terorisme sebagaimana yang terjadi di Indonesia, telah memakan korban ratusan orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Aksi peledakan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti

Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain.⁴ Aksi-aksi lain dengan menggunakan bom juga banyak terjadi di Indonesia seperti di Pertokoan Atrium Senen Jakarta, peledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta, peledakan bom restoran cepat saji Mc Donald Makassar, peledakan bom di Hotel J W Mariot Jakarta, peledakan bom di Kedutaan Besar Filipina dan dekat Kedutaan Besar Australia, serta beberapa kejadian peledakan bom di daerah konflik seperti Poso, Aceh dan Maluku yang kesemuanya itu menimbulkan rasa takut dan tidak tenteram bagi masyarakat. Akibat aksi pengeboman tersebut disamping runtuhnya bangunan dan sarananya, juga telah menyebabkan timbulnya rasa takut bagi orang Indonesia maupun orang asing, yang menyebabkan turunnya rasa kepercayaan dunia internasional kepada sektor keamanan di Indonesia, menurunnya sektor pariwisata karena adanya pengakuan bahwa di Indonesia memang benar ada teroris.

Kejadian aksi teror yang ada di Indonesia menimbulkan rasa keprihatinan dan tekanan dunia internasional untuk memberantas dan mencari pelaku terorisme tersebut. Bahkan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yaitu **Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002** yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, **sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002** berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan. Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.⁵

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia.⁶ Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia :1) Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. 2) Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi.

Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*".⁷ Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

II. PEMBAHASAN.

A. Pengertian Terorisme.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan, sehingga sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal. meskipun sudah ada ahli yang merumuskannya, baik dalam literature maupun dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.⁸

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kecanggihan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya masyarakat (modern) menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya. Menurut **Muladi** bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut ⁹:

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN (Front de Liberation National) yang mempopulerkan "serangan yang bersifat acak" terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai "terorisme negara". Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah "terorisme media", berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Terorisme sulit didefinisikan kerana istilah tersebut sering dipakai untuk merujuk tindakan kekerasan umum yang dilakukan oleh musuh politik. Terorisme adalah sebutan yang tepat untuk memukul lawan politik seseorang, karena sulitnya memberikan definisi, menyibukkan para diplomat dan ahli hukum internasional, namun tidak ada definisi yang diterima secara internasional.¹⁰ Kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. **Walter Laquer** menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-Cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.¹¹

Menurut **T. P. Thornton** dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹² Sedang proses teror, menurut **E. V. Walter** memiliki tiga unsur, yaitu :¹³

1. Tindakan atau ancaman kekerasan.
2. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
3. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh **James Adams** dijelaskan, ¹⁴ bahwa Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Menurut **Paul Wilkinson**, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.¹⁵ dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut;

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Dari sekian banyak pendapat tentang definisi terorisme, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa teroreisme adalah sebuah gerakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan kerja (*network*) dalam berbagai bentuk dan jenis, yang dilatar belakangi berbagai motivasi dan tujuan tertentu yang telah direncanakan (secara rahasia) dengan menggunakan alat atau sarana yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga obyek-obyek (manusia, gedung dan fasilitas umum lainnya) yang menjadi sasaran kejahatan terror dapat terlaksana dengan tepat dan terukur.

A. Sejarah perkembangan Terorisme

Berdasarkan bebrapa literature, bahwa sesungguhnya sejarah terorisme telah ada sejak beberapa abad yang lalu, seiring denga sejarah kehidupan manusia. Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai perang psikologis yang ditulis oleh **Xenophon** (431-350 SM), **Kaisar**

Tiberius (14-37 SM) dan **Caligula** (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harta benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. **Robespierre** (1758- 1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama **Ku Klux Klan**. Demikian pula dengan **Hitler** dan **Joseph Stalin**.¹⁶

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan **Ottoman**. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II.

Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kebalik berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti yang muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial **bukanlah terorisme**. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal.

Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis *Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec)*, *Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna)* mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional. Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. **Pada dekade 1980-an** misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa,¹⁷ pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara. Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas.

Gema aksi terorisme ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror. **Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat** ketidaksepakatan mengenai batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangat subyektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik. **Teror kriminal** biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan ciri **teror politik lain lagi**, teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak.

Terorisme juga tidak selalu identik dengan gerakan pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi kekerasan mereka yang menyerang sasaran sipil (*non-combatant*), dan di pihak lain tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti elit politik, militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil yang tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada. Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme.

Walaupun aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individual, namun biasanya kaum teroris tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (*network*) dan satuan kerja organisasi. Bahkan belakangan diketahui terdapat indikasi adanya jalinan kerjasama di antara kelompok yang berbeda latar belakang ideologis namun serupa kepentingannya, yakni melakukan perlawanan frontal dan tidak kenal kompromi terhadap sistem kekuasaan yang eksis. Jadi pada tingkat tertentu dalam menjalankan aksi di lapangan, terorisme bisa saja dilakukan oleh individu yang terpisah dan tidak mengenal satu dengan lainnya, namun sesungguhnya masih berada dalam suatu jaringan dengan pemimpin yang sama. Hal ini sering disebut sebagai pengaplikasian sistem sel, sebagaimana yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi bawah tanah, baik yang mempunyai tujuan politik ataupun kriminal.

C. Pandangan Amerika dan masyarakat internasional terhadap gerakan Terorisme.

Setiap orang yang mencermati sepak terjang politik luar negeri Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Islam dan sejumlah negara Islam tertentu hampir dapat dipastikan tiba pada kesimpulan yang sama, bahwa AS "memusuhi" Islam. Kesimpulan ini mungkin nampak terburu-buru, tetapi mereka yang meyakini punya setumpuk fakta sebagai bukti. Misalnya kasus-kasus sejarah dalam konflik Arab - Israel sebagai bukti utama. Juga tidak terlupakan sejumlah kasus insidental seperti dua kali serangan militer besar-besaran terhadap Iraq. Plin-plamya sikap AS dalam penyelesaian masalah Bosnia" embargo dagang terhadap Sudan dan Iran, kesalahan identifikasi pelaku pemboman sebuah gedung federal di

Oklahoma, rencana penyusunan Undang-undang *Wolf/Specter tentang Freedom from Religious Persecution*, serangan rudal ke Afghanistan dan Sudan sebagai balasan atas dibomnya Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania, dan yang paling mutakhir, runtuhnya dua menara gedung World Trade Center (WTC) di New York dan hancurnya sebagian gedung Pentagon akibat ditabrak pesawat komersial,¹⁸ yang merupakan reaksi atas kebencian para teroris terhadap AS dan sekutu-sekutunya.

Menyikapi peristiwa itu, Presiden Bush langsung berpidato "AS adalah demokrasi", maka serangan kepada AS adalah serangan terhadap "demokrasi". Dalam pandangan Bush demokrasi adalah "agama" yang sah satu-satunya di abad ini, maka siapa yang berani menyerang "agama" itu pasti iblis-evil,¹⁹ Dalam kasus pemboman dua Kedutaan Besar dan penabrakan pesawat ke "lambang-lambang kedigdayaan" Amerika itu, tanpa tedeng aling-aling Amerika langsung menunjuk hidung Osama bin Laden.²⁰ Miliarder asal Saudi, veteran perang Afghanistan, dan pemimpin kelompok jihad Al Qaidah ini diyakini pemerintah dan pers Amerika sebagai *the most dangerous evil* yang melakukan tindakan-tindakan terorisme tersebut.

Pemberitaan dunia tentang Tragedi 11 September kemungkinan akan menjadi bayang-bayang kekhawatiran munculnya Perang Dunia III. Amerika Serikat *the only superpower* setelah runtuhnya komunisme di Soviet dan Eropa Timur, ternyata tidak sekuat yang diduga banyak orang. Sistem persenjataan dan pertahanan canggih yang dimilikinya ternyata melempem dan "tidak mampu" mendeteksi indikasi serangan pesawat-pesawat komersial tersebut. Dalam skala besar, mengutip Z.A. Maulani, inilah kali ketiga setelah revolusi Iran 1979 dan invasi pasukan Soviet ke Afghanistan di tahun yang sama. Intelejen Amerika tidak bisa memprediksi munculnya kesulitan dan masalah besar.²¹ Akibat kemandulan sistem pertahanan itu, kini dunia menyaksikan Amerika Serikat yang bukan saja rapuh, panik, takut dan khawatir, namun juga marah dan gusar tiada kepalang.

Amerika berupaya keras mencari bantuan moral dan simpati masyarakat internasional atas tragedi itu, sekaligus mencoba menarik dukungan internasional atas apa yang disebutnya sebagai koalisi sedunia melawan terorisme. Dalam usaha itu Amerika menekan pemerintah Taliban di Afghanistan, yang diduga melindungi Osama untuk menyerahkan Osama kepada Amerika tanpa syarat. Amerika juga mendesak Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (hanya tiga negara ini yang mengakui pemerintahan Taliban) untuk membantu Amerika Serikat dalam menjalankan "Operasi Keadilan Tanpa Balas". Ketiganya akhirnya tunduk pada kemauan Paman Sam, bahkan Arab Saudi dan UAE telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan. Situasi semakin panas mengingat Amerika tidak main-main menyiapkan pasukan dan persenjataan tempurnya untuk menyerang Afghanistan bila Taliban tidak bersedia menyerahkan Osama sampai pada batas waktu yang ditentukan. Jadilah masyarakat dunia dilanda kebingungan dan kekhawatiran yang sangat, karena bila AS jadi menyerang Afghanistan tak pelak itu akan menyeret negara-negara lain untuk terlibat, dan sekali lagi jatuhlah umat manusia ke dalam perang berskala besar yang terbukti hanya akan membuat mereka yang tak berdosa sengsara berkepanjangan.

Presiden Bush memang tidak secara langsung menyebut Islam atau orang Arab sebagai pihak yang diduga melakukan tindakan *kamikaze* yang nekad itu, Namun demikian, tidak salah pula bila upaya Amerika untuk menangkap Osama hidup ataupun mati dan menyerang Afghanistan bila bergeming tidak menyerahkan Osama diasosiasikan oleh sekelompok orang sebagai serangan terhadap Islam. Osama, meski digambarkan sebagai pentolan Islam radikal yang menentang segala bentuk intervensi Barat, tidak dapat dibantah merupakan pahlawan bagi sebagian komunitas Muslim, terutama di Timur Tengah. Hal ini tidaklah mengherankan komitmen Osama untuk selalu memerangi AS kapan pun dan di mana pun dipandang sebagai perwujudan dan jalan keluar menuntaskan kebencian sebagian masyarakat Muslim atas kepongahan Amerika. Terlepas dari cara-cara radikal yang dilakukannya, perlawanan Osama terhadap AS memberikan kesan positif bahwa Islam tidak bisa didikte oleh kepentingan Barat. Begitu pula dengan pemerintahan Taliban, yang meski diberitakan sebagai rezim yang represif, namun komitmennya tmtuk menegakkan syariat Islam di Afghanistan dinilai oleh sementara pihak sebagai salah satu kunci bagi kemenangan dan kejayaan Islam kelak di masa datang.

Sebenarnya pandangan bahwa "Islam fundamentalis" atau "Islam militant" merupakan salah satu ancaman terhadap Barat telah muncul sejak hampir dua dekade silam. Sebutan Ayatullah Khomeini terhadap AS sebagai *The Great Satan*, pekik *Death to America*, kutukan terhadap Salman Rushdie dan *The Satanic Verses-nya* serta seruan Saddam Hussein dan Muammar Qadhafy untuk berjihad melawan kaum kafir asing telah memperkuat citra Islam di mata Barat sebagai agama *militant, radikal, ekspansionis, dan sangat anti-Barat*. Islam fundamentalis, acapkali dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kepentingan-kepentingan Barat di dunia Islam.²² Wakil Presiden AS Dan Quayle bahkan pernah berpidato di depan lulusan sebuah universitas di tahun 1990 tentang bahaya radikalisme "Islam fundamentalis" dengan memasukkannya ke dalam kelompok yang sama dengan Nazisme dan komunisme. Majalah-majalah, surat kabar, dan siaran televisi di AS berbicara tentang perang antara Islam dan Barat serta tidak sesuainya Islam dengan demokrasi.²³

Para politisi dan praktisi AS suka merancukan Islam dengan menggeneralisirnya sebagai kekuatan politik secara sempit. Wujud gerakan Islam fundamentalis yang kaku, sering diartikan sebagai perwujudan masyarakat Islam secara keseluruhan. Eksistensi Islam sebagai salah satu agama besar dunia dan kekuatan ideologis yang tidak bisa dianggap remeh terus menimbulkan rasa takut terhadap sebuah ancaman Hijau. Kesan-kesan negatif terhadap Islam telah mendorong lahirnya banyak gagasan kalangan Barat yang berhaluan pragmatis untuk merencanakan penghancuran Islam sebagai kekuatan politik dan ideologi. Keyakinan bahwa pertentangan pandangan dunia, nilai-nilai dan peradaban mengarah pada konfrontasi antara Islam dan Barat, hal itu tercermin dalam pandangan picik yang melihat dunia Islam dan gerakan-gerakannya sebagai monolitik dan semata-mata dalam istilah ekstremisme dan terorisme. Inilah mainstream pandangan masyarakat Barat khususnya kaum intelektualnya terhadap Islam. Seorang pengamat politik luar negeri AS bahkan mengatakan "bagi sebagian orang Amerika " yang mencari musuh baru guna menguji coba kekuatan kekuasaan setelah runtuhnya komunisme, Islam adalah pilihannya."²⁴

Amerika Serikat patut merasa gusar dan geram setelah kecolongan dengan tragedi itu. Tentunya yang diharapkan adalah kegusaran dan kegeraman itu tidak menjadikan AS gelap mata dan langsung menuduh satu pihak sebagai pelakunya sekalipun belum ada bukti-bukti yang kuat. Sayangnya dalam kasus 11 September tersebut AS mengulang kembali gayanya dengan mengesampingkan keberatan-keberatan dan masukan dari sejumlah pemimpin dunia tentang perlunya penemuan bukti yang kuat tentang pelaku kejahatan kemanusiaan itu. Pagi-pagi AS langsung menuduh *Osama ibn Laden* dan mengancam akan menyerang Afghanistan bila tidak mau menyerahkan Osama. Dalam perkembangannya, para ulama Taliban meminta Osama untuk keluar dari Afghanistan demi menghindari perang yang jelas akan berdampak buruk bagi hubungan Islam dan Barat dan menimbulkan kerusakan besar bagi umat manusia.²⁵

Tragedi itu jelas telah sangat memperlakukan Amerika serta memberinya kerugian material dan moral yang begitu besar. Oleh karena itu dalam pandangan AS tindakannya mengancam Afghanistan itu bukannya tanpa dasar, namun dilain pihak tidak sedikit masyarakat dunia memberi kecaman kepada pihak Amerika dan sekutu-sekutunya (baca PBB) atas keberpihakannya kepada Israil terhadap serangan-serangan yang dilancarkan kepada masyarakat muslim palestian yang mengakibatkan ribuan jiwa telah korban dan penderitaan selama berpuluh-puluh tahun.²⁶

D. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme di Indonesia.

Gerakan terorisme di Indonesia adalah merupakan bahagian dari gerakan terorisme secara internasional, yang kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Tujuan, strategis, motivasi, target dan metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)²⁷

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara, termasuk Indonesia telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.²⁸

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara

khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme,²⁹

Dargai beberapa kejadian yang memprihatinkan sebagai akibat kejahatan terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain pengesahan Undang-undang tersebut, pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping melakukan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan peningkatan intensitas kegiatan penanggulangan terorisme, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Upaya pemerintah itu sudah dapat dirasakan, hal ini ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif dan tidak adanya aksi teror yang berskala internasional, seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004, dan bom Bali II pada tahun 2005, membuktikan agenda penanggulangan terorisme telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Penangkapan para pelaku teror kelompok Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror makin memperluas spektrum pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Bahkan tertangkapnya dan terbunuhnya beberapa gembong teroris, seperti Imama Samudra, Dr. Azhari, Nurdin M.Top, dan lain-lain, semakin membuktikan keberhasilan pemerintah terhadap pencegahan tindak pidana teroris di Indonesia. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadaai aksi-aksi teror yang dilancarkan oleh kader atau binaan ketiga tokoh tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanggulangan terorisme secara berkesinambungan diupayakan peningkatan kinerja aparat keamanan dan unsur intelijen yang semakin andal yang didukung peran serta masyarakat dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi-aksi teror.

E. Pandangan Islam Terhadap Terorisme.

Salah seorang pakar ilmuwan barat, bernama John Louis Esposito³⁰ mengemukakan, bahwa tindakan terorisme tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, atau agama besar manapun. Oleh karena itu, frase seperti “ terorisme Islam “ secara signifikan member gambaran yang keliru terhadap aka keagamaan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum muslimin.³¹

Pada hakekatnya keseluruhan ajaran Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an adalah rahmat bagi umat manusia. Rahmat dalam pengertian bahwa Islam sebagai agama membawa kebaikan dan kenikmatan, bukan hanya kepada manusia, tapi juga seluruh jagad raya ini. Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, bahkan menurut pandangan Islam, darah, harta dan kehormatan seseorang memiliki derajat dan kemuliaan yang tinggi. Oleh karena itu, Islam sama sekali tidak membenarkan aksi terorisme meskipun dengan alasan untuk membela agama. Menurut pandangan Islam, kemuliaan harta, jiwa dan kehormatan

seseorang hanya akan gugur pada kondisi-kondisi tertentu yang telah digariskan dalam syariat Islam, dan tentunya dengan menjaga sisi-sisi lain yang ada. Selain itu pun Islam memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir yang mengakui legalitas agama Islam.

Kata “ Islam “ secara bahasa dapat berarti tunduk, patuh dan pasrah. Dalam konteks yang lebih luas, Islam dapat bermakna selamat, sejahtera dan damai, maka dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang dapat member keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat disekitarnya. Islam menghendaki agar setiap ummatnya memiliki faham “ Egalitarisme “³² adalah faham seseorang yang memandang sesuatu atau seseorang itu sederajat, tidak menganggap rendah dan tidak diskriminatif. Dari faham inilah kemudian menjadi sikap positif kepada orang lain.

Akhir-akhir ini citra Islam dan Ummat Islam sedang dipertaruhkan, akibat ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi terror dimana-mana, intimidasi, menakut-nakuti, menjadikan orang Islam identik dengan teroris. Padahal dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada sepotong ayat maupun hadis yang membenarkan aksi-aksi terror seperti yang dilakukan oleh gembong teroris sekarang ini. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisir dengan baik dan rapi serta terampil, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, yang tidak mebeda-bedakan sasaran.

Sebenarnya seseorang dianggap sebagai teroris bila ia melancarkan aksi-aksi ancaman dengan menggunakan kekerasan sebagai bagian dari bentuk cirri dan gerakannya. Bila jihad diidentikkan dengan aksi terorisme sangat tidak benar jika seorang muslim berjihad atas nama agama dan kemudian melakukan kekerasan atau membunuh orang lain atas nama agama tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Bila dilihat kasus Bom Bali misalnya, aksi pemboman yang dilakukan oleh Amrozi Cs, semata-mata dendam dan Amarah kepada Amerika dan sekutunya yang menindas para pejuang muslim di Palestina, Afghanistan dan lain-lainnya. Pemboman yang dilakukan Amrozi Cs bukan atas nama agama Islam, hanya kebetulan ia seorang muslim sehingga menjadi sorotan dunia internasional bahwa seorang muslim bisa menjadi teroris seperti yang dituduhkan oleh mereka (non Islam).

Sehubungan dengan uraian di atas, KH. Ma’ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat) menyatakan mendukung aksi “bom syahid” atau *amaliyatul istisyhad* sebagai bagian dari jihad yang dilakukan di daerah perang (*darul harb*) dan bukan negara damai (*darus salam*) atau negara dakwah (*darud da'wah*). “Seperti yang terjadi di Palestina atau Irak dan Afghanistan, kami dukung karena merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang. Tetapi bukan Indonesia sini. Indonesia adalah negara dakwah,”³³

Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki pemerintah yang sah dan diakui oleh rakyatnya yang mayoritas muslim adalah negara dalam keadaan damai dan negara yang diwajibkan atasnya dakwah atau seruan kepada kebaikan. Indonesia tidak sedang dijajah atau diserang negara lain, jadi tidak bisa

perang. Fatwa MUI menegaskan bahwa Bom bunuh diri sudah harus dibedakan antara bom bunuh diri dengan amaliyatul istisyhad (tindakan mencari kesyahidan). Dengan demikian logikanya, kalau mau perang, tempatnya di Palestina, bukan di Indonesia.

Selanjutnya MUI menegaskan bom bunuh diri yang dilakukan di negara damai seperti Indonesia hukumnya haram karena merupakan bentuk tindakan keputusan (*al ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri dan orang lain (*ihlak an nafs*). "Jadi dosanya dobel,"³⁴

Selain MUI, para ulama Ahlussunnah, dan juga beberapa pakar ilmu di tanah air, menyoroiti masalah terorisme, baik di Indonesia maupun di negar-negara asing tentang hukum bom bunuh diri atau yang diistilahkan oleh sebagian kalangan pergerakan sebagai *istisyhad* alias bom syahid. Mereka menyimpulkan bahwa bom syahid yang dilakukan di medan-medan perang memiliki nilai kontroversi di kalangan para ulama. Sebagian menganggapnya haram, namun sebagian memperbolehkan bila memunculkan maslahat besar, seperti masuknya banyak kalangan ke dalam agama Allah dengan aksi tersebut. Ada juga yang menetapkan syarat bahwa pihak musuh harus banyak terbunuh, dan pihak pelaku *terobos maut* yang kemungkinannya tetap hidup. Intinya, masih kontroversial.³⁵ Namun ulama Ahlussunnah sama sekali tidak memasukkan model *bombing* yang bukan di wilayah peperangan -seperti gaya Amrozi cs-, apalagi yang dilakukan di lokasi-lokasi hiburan, lebih lagi dengan resiko membunuh sesama muslim, sebagai bom syahid atau bom jihad.

Masalah "bom syahid dengan bunuh diri" yang dilakukan oleh pejuang Palestina dan disejumlah Negara muslim yang lain. terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama. Di satu sisi para ulama di Arab Saudi berpendapat bahwa aksi bom syahid khususnya di Palestina adalah bunuh diri, diantara mereka juga banyak yang mengatakan dengan tegas bahwa aksi bom syahid adalah jihad, dan pelakunya adalah mati syahid.

Dr. Nawal Haif Takruri mengatakan bahwa bom syahid yang dipraktikkan oleh para mujahidin disejumlah Negara muslim adalah jihad, maka matinya adalah mati syahid, namun demikian tidak semua aksi meledakkan diri dengan bom adalah aksi bom syahid. Hal itu perlu kajian lebih lanjut, mana diantara aksi yang jihad yang otomatis pelakunya mati syahid, dan mana pula yang merupakan bom bunuh diri, termasuk sebab dan tujuan dari aksi mereka, seperti kasus Irak, terutama pasca jatuhnya Saddam Husain, sebahagian ulama bersikap menahan diri untuk mengatakan apakah aksi meledakkan diri yang dilakukan oleh sebahagian rakyat Iraq itu aksi " Bom Syahid ataukah bom bunuh diri."³⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gerakan- gerakan yang dilakukan oleh para teroris internasional yang meledakkan diri dengan bom, tidak semuanya dapat dikatakan sebagai bom bunuh diri(mati konyol), bahkan boleh jadi mereka itu sebahagiannya adalah bon syahid yang otomatis pelakunya adalah mati syahid.

III. KESIMPULAN

1. Terorisme adalah sebuah faham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan, bahkan terjadinya korban jiwa dan harta, untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun secara berkelompok atau dalam sebuah organisasi, yang

mempunyai jaringan yang luas, baik berskala nasional maupun internasional. Secara akademisi, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan", yang tidak berprikemanusiaan. Mengingat kategori yang demikian itu, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Gerakan-gerakan terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa dan harta tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

2. Terorisme memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya mengikuti perkembangan kehidupan manusia dengan situasi yang mendukungnya, sehingga semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh manusia, maka jaringan dan tindakan criminal teroris akan semakin mudah melakukan teror dimanapun dan kapanpun, dan terror dimasa sekarang ini fenomenanya berubah-ubah dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi dengan berkembangnya persaingan ekonomi, perdagangan dan industri ditambah dengan teknologi informasi yang semakin modern, memberi banyak peluang kepada negara-negara besar dalam menancapkan pengaruhnya, yang melahirkan proses globalisasi dan modernisasi, yang pada akhirnya menjadi lahan subur bagi perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin dapat mencapai tujuannya.
3. Amerika Serikat yang dijuluki sebagai " Polisi Dunia " menganggap terorisme sebagai ancaman yang berbahaya bagi masyarakat internasional, sehingga sejak tragedi runtuhnya dua menara gedung WTC (World Trade Centre) tanggal 11 September 2001, seolah-olah menjadi momentum sejarah bagi masyarakat dunia untuk menjadikan para " Teroris " sebagai musuh yang paling berbahaya yang harus diperangi secara bersama-sama, yang ironisnya AS dapat menyakinkan kepada dunia bahwa gerakan Terorisme adalah gerakan " Islam Militan, Islam fundamentalis dan Islam radikal ". Sementara zeonis - Israil yang bertindak sama dengan Teroris (membunuh dan menganiaya) terhadap masyarakat Palestina tidak diberikan sanksi oleh AS bersama dengan sekutu-sekutunya(baca : PBB).
4. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana " terorisme " di Indonesia, Pemerinta Indonesia telah mensahkan Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selai Undang-undang tersebut, pencegahan dan penanggulangan aksi teror merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan peningkatan kemampuan kinerja aparat keamanan dan peran serta masyarakat.
5. Gerakan terorisme yang terjadi dimana-mana sekarang ini, apabila dikaitkan dengan pandangan Islam, maka para ulama dan cendekiawan muslim masih terjadi perbedaan pendapat, terutama menyangkut masalah " bom syahid atau bom bunuh diri " sebahagian berpendapat bahwa pelaku bom syahid dapat dikatagorikan " mati syahid " jika tujuannya membela agama dan tanah air, seperti palestina dan Afghanistan dan di Negara-Negara muslim lainnya (Dar al-Harb), sebaliknya jika peledakan bom bunuh diri dilakukan pada daerah/Negara yang aman, maka pelakunya bukan kategori mati syahid.

Endnotes

¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

² Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (PT Rafika Aditama, Bandung, 2000), h.58.

⁴ Indriyanto Seno Adji, Bali, “*Terorisme dan HAM*” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), h. 51.

⁵ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, h.10.

⁶ Susilo Bambang Yudhoyono, *Op.Cit.* h. 4 dan 5.

⁷ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, h. 8.

⁸ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama*, (HAM dan Hukum, Retika Aditama, 2004), h. 22

⁹ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi*, (Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, *The Habibie Center*, Jakarta, 2002), h. 169.

¹⁰ Lihat John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, (Cet. II, Jilid 6, Bandung: Mizan Dian Semesta, 2002) h.34.

¹¹ Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Imparsial, Jakarta, 2003), h. 30.

¹² Muchamad Ali Syafaat, *Op.cit.*, h. 59.

¹³ *Ibid.* h. 67

¹⁴ Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002), h. 106

¹⁵ Abdul Wahid, *Op.Cit.*, h. 29.

¹⁶ *Ibid.*, h. 40.

¹⁷ Artikel, http://eprints.undip.ac.id/17291/1/EWIT_SOETRIADI, tanggal, 17 Oktober 2011.

¹⁸ Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam , Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde baru* (Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet. I, 2008), h.13.

¹⁹ Maksudnya kejahatan, lihat Adil, *Majalah No.50 Tahun ke 09*, 24 September 2001

²⁰ Osama bin Laden lahir di Riyadh, Saudi Arabia, pada tahun 1957, anak ketujuh belas (putera ketujuh) dari lima puluh dua bersaudara. Ayahnya, bernama Muhammad bin Laden, datang ke Saudi dari Yaman Selatan sekitar 1930-an sebagai buruh yang buta huruf. Ia memulai sebuah bisnis konstruksi kecil-kecilan dan kemudian menjadi salah satu raja konstruksi Saudi Arabia yang paling kaya. Ia menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan dan mendapatkan kontrak-kontrak eksklusif. Pada dekade 1950-dan, ayah Osama merancang jalan al-Hada yang memungkinkan kaum muslim dari Yaman untuk menunaikan haji, salah satu dari lima rukun Islam ke Makkah. Perusahaannya juga mendapatkan kontrak miliaran untuk memugar dan memperluas Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi (Madinah). Hal ini mengangkat derajat keluarganya diseluruh penjuru dunia muslim dan menjadi landasan bagi ekspansi perusahaan. Keluarga bin Laden mendirikan kerajaan industri dan pembiayaan raksasa “Bin Laden Group “ yang menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Timur Tengah. Lihat **John L Epsito, *Unholy War***

diterjemahkan oleh Arif Maftuhun dengan judul asli *Unholy War; Terrorism in the Name of Islam* (Yogyakarta : LKis, cet. I, 2003) h. 5-7.

²¹ Adil, Majalah No.50 Tahun ke 09, 24 September 2001

²² John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas* (Bandung: Mizan, 1996), h. 14

²³ Dalam memberitakan perkembangan terakhir kasus tragedi 11 September ini, salah satu media massa Amerika yang menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia adalah CNN. Ini dikarenakan "kesengajaannya" menampilkan gambar sekelompok orang Palestina yang bersorak kegirangan setelah pemberitaan tentang runtuhnya WTC. Setelah ditelusuri, ternyata gambar itu berasal dari tahun 1991 ketika Perang Teluk berkecanggungan. Sayangnya, setelah ketidakjujuran ini terbongkar dan diekspos secara internasional, CNN tidak meralatnya dalam berita-berita selanjutnya. Ralat hanya ditampilkan sekilas dalam situs internetnya. lihat Nur Rahmat Yulianto; <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/911>. tanggal, 15 Oktober 2011.

²⁴ Lihat John L Esposito. *Unholy War, Op.cit.* h. 15

²⁵ Perang itu jelas akan lebih menyengsarakan rakyat Afghanistan yang kini sudah hidup menderita akibat pertentangan antar suku memperebutkan kekuasaan pasca hengkangnya tentara-tentara Soviet pada tahun 1989. Para ulama Taliban kiranya bercermin pada pengalaman tanggal 21 Agustus 1998. Ketika itu, Afghanistan dan Sudan diserang oleh rudal-rudal Amerika Serikat sebagai balasan atas dugaan keterlibatan Osama bin Laden dalam pemboman Kedutaan Besar Amerika di Nairobi dan Dar es Salaam tanggal, 21 Agustus. Dua negara itu dianggap sebagai "sarang teroris" dan melindungi Osama. Sebanyak 79 rudal Tomahawk menghajar enam sasaran yang disebut-sebut sebagai kamp pelatihan 'teroris' di Afghanistan dan pabrik obat Al Shifa Pharmaceutical Industries yang konon merupakan pusat pengembangan senjata kimia penghasil gas syaraf VX di Sudan. Korban berjumlah 31 orang tewas dan 330 dikabarkan hilang. Ini semua adalah fakta sejarah yang member isyarat bahwa Amerika bersama konco-konconya tidak akan pernah senang terhadap muslim militan, islam fundamentalis dan Islam radikal. lihat pemaparan Nur Rahmat Yulianto pada diskusi SOSCOM – Social Politics Study Community Fisipol UGM, 27 September 2001, dikutip dari; <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/911.pdf>, tanggal 15 Oktober 2011.

²⁶ Lihat John L Posito, *Unholy War, Op.Cit.* h. 28.

²⁷ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* (FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002): h. 22.

²⁸ Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002): h. 1.

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *UU No.15 tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284*, Konsiderans.

³⁰ John Louis Esposito (lahir 19 Mei 1940, Brooklyn, New York City) adalah seorang profesor Hubungan Internasional dan Studi Islam di Universitas Georgetown. Ia juga direktur Pusat Pangeran Alwaleed Bin Talal Pemahaman Muslim-Kristen di Georgetown University.

³¹ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxpord, Op.cit.* h.33.

³² Lihat Fuad Thohari, dkk, *Islam & Terorisme, kumpulan khutbah*, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, Cet. I. 2010) h. 10.

³³ Abu Bakar Basyir, *Teroris Melawan Teroris* (Jakarta: Mawazin, Cet. I, 2008).h.107

³⁴ *Ibid*, h. 108.

³⁵ Meski umumnya para ulama Ahlussunnah melarangnya, tapi isyarat tetap ada -seperti dalam fatwa Syaikh Muhammad shalih Al-Utsaimin- tentang diperbolehkannya bom syahid, bila dengan tujuan mencapai kemaslahatan yang sangat besar bagi Islam. Jadi, ini soal fikih, yang masih perlu kajian secara mendalam. lihat Abu Bakar Basyir, *ibid.* h.109. dan Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abduh dalam bukunya sebuah tinjauan Syare'at " Mereka adalah Teroris" Bantahan terhadap buku " Aku Melawan Teroris " Karya Imam Samudra (Malang : Pustaka Qaulan Sadida, Cet. II, 2005), h. 215, 465- 468, 509-511 dan bandingkan Abduh Zufidar Akaha dalam bukunya " Siapa Teroris dan Siapa Khawarij " Bantahan terhadap buku " sebuah tinjauan Syariat " Mereka adalah Teroris" karya Muhammad Ba'abduh (Jawa Timur, Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2006) , h. 247-272. Ketiga sumber ini berbeda pendapat tentang teroris,

bom syahid dan bunuh diri, terhadap masalah ini masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Di sisi lain ustadz Mohammad Ba'abduh menyebut terorisme di era sekarang ini sama dengan "Kahwarij" di masa Ali Bin Abi Talib.

³⁶ Lihat Abduh Zulfidar Akaha, *ibid*, h. 248-249.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syafaat, Muchamad, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003).
- Akaha, Abduh Zulfidar, " *Siapa Teroris dan Siapa Khawarij " Bantahan terhadap buku " sebuah tinjauan Syariat " Mereka adalah Teroris" karya Muhammad Ba'abduh, Jawa Timur, Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2006*
- Atmasasmita, Romly, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- Ba'abduh, Luqman bin Muhammad, *sebuah tinjauan Syare'at " Mereka adalah Teroris" Bantahan terhadap buku " Aku Melawan Teroris " Karya Imam Samudra ,Malang : Pustaka Qaulan Sadida, Cet. II, 2005*
- Basyir, Abu Bakar, *Teroris Melawan Teroris*. Jakarta: Mawazin, Cet. I, 2008.
- Epsito, John L, *Unholy War* diterjemahkan oleh Arif Maftuhun dengan judul asli *Unholy War; Terrorism in the Name of Islam*, Yogyakarta : LKis, cet. I, 2003.
- , *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Ensiklopedi Oxpord, Dunia Islam Modern*, Cet. II, Jilid 6, Bandung: Mizan Dian Semesta, 2002.
- , *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas* (Bandung: Mizan, 1996).
- Gardner, Bryan A, *Editor in Chief, Black Law Dictionary*, Seventh Edition; Wesa Group Minn 1999.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad, Islam , Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde baru* , Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet. I, 2008.
- Indriyanto, Seno Adji, Bali, " *Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *UU No.15 tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003, TLN. No.4284, Konsiderans.*

Kusumah, Mulyana W, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III Desember 2002.

Mohamad, Simela Victor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002.

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

-----, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.*

-----, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002.*

Perpu Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

Seno Adji Bali, Indriyanto, *"Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

Soetriadi ,Artikel, http://eprints.undip.ac.id/17291/1/ewit_Soetriadi, tanggal, 17 Oktober 2011.

Thohari, Fuad, dkk, *Islam & Terorisme, kumpulah khutbah*, Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, Cet. I. 2010. h. 10.

Victor Mohamad, Simele, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002.

Wahid , Abdul , *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, 2004.

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementriaan Polkam, Oktober, 2002.

Yulianto, Nur Rahmat; <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/911>. tanggal, 15 Oktober 2011.